



P U T U S A N

Nomor : 56/Pid.Sus/2021/PN.Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Novi Eko Maryanto als Nopek Bin Marjiyono;
Tempat lahir : Bantul;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 14 November 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jetak Duku Soropaten Rt/Rw. 003/000, Kel. Ringinharjo, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Prov. D.I Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 November 2021;

Terdakwa Novi Eko Maryanto als Nopek Bin Marjiyono ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 07 Maret 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan 30 Maret 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi penasihat Hukum yang bernama FANNY DIAN SANJAYA,S.H.,M.H., Advokad dari Kantor PKBH Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan,yang beralamat di Jl. Kapas No.9 Semaki Yogyakarta, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor.56/Pen-Pid-Sus/2021/PN.Yyk tertanggal 9 Maret 2021;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dengan seksama berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Novi Eko Maryanto Als Nopek Bin Marjiyono terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 196 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Novi Eko Maryanto Als Nopek Bin Marjiyono dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna biru
 - 7 (tujuh) bungkus plastic klip yang didalamnya masing masing berisi 10 (sepuluh) butir pil yarindo dengan jumlah keseluruhan 70 (tujuh puluh) butir
 - 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi 2 (dua) butir pil yarindo.
 - 1 (satu) buah toples warna putih yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastic klip yang didalamnya masing masing berisi 10 (sepuluh) butir pil yarindo dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip yang didalamnya masing masing berisi 10 (sepuluh) butir pil Yarindo dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir yarindo, dengan jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) butir pil yarindo.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) bungkus plastic klip berisi pil yarindo masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, dengan jumlah keseluruhan 80 (delapan puluh) pil Yarindo.

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Erik Heriyanto

- Uang tunai sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya, karena terdakwa telah mengaku terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Tedakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Penasihat hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa Novi Eko Maryanto Als Nopek Bin Marjiyono pada Hari Kamis tanggal 19 November 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan November 2020 bertempat di Suryodiningratan MJ II Kel. Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron, Kota. Yogyakarta, Prov. DI Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 18 November 2020 terdakwa ditawarkan pil yarindo oleh FERI (belum tertangkap/DPO) atas tawaran tersebut terdakwa tertarik untuk membelinya, kemudian sekitar sore harinya terdakwa menemui FERI disekitaran Kampus UGM dan membeli 1 (satu) toples yang berisi 1000 butir pil yarindo seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang rencananya pil yarindo tersebut akan dikonsumsi dan juga dijual lagi oleh terdakwa.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa telah menjual/mengedarkan pil yarindo tersebut kepada :

1. Saksi Adib Rivan Hidayat sebanyak 400 (dua ratus) butir pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 21.00 Wib di Jetak DK. Soropaten Rt/Rw 003/000 Kel. Ringin Harjo, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Prov. DI Yogyakarta dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tetapi belum dibayar
2. Saksi Priyo Nurcahyo Alias Rembol sebanyak 200 (dua ratus) pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 Sekira pukul 15.00 Wib di Suryodiningratan MJ II Kel. Suryodiningratan, Kec. Mantriheron, Kota. Yogyakarta, Prov. DI Yogyakarta dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tetapi belum di bayar
3. Saksi Erik Heriyanto sebanyak 400 (empat ratus) pada Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira pukul 15.30 Wib di Jetak DK. Soropaten Rt/Rw 003/000 Kel. Ringin Harjo, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Prov. DI Yogyakarta dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Bahwa selanjutnya pada Hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Jetak DK. Soropaten Rt/Rw 003/000 Kel. Ringin Harjo, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Prov. DI Yogyakarta terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polresta Yogyakarta dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna biru, Uang tunai sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa barang bukti pil yang dijual/diedarkan oleh terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No Lab : 29710/NOF/2020 tanggal 02 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Drs Kartono dan Tim Pemeriksa Ibnu Sutarto, ST, Eko Ferry Prasetyo S.Si, Nur Taufik S.T dengan kesimpulan bahwa dalam barang bukti No. BB-6218/2020/NOF, No. BB-6219/2020/NOF, No. BB-6220/2020/NOF dan No. BB-6221/2020/NOF mengandung Trihexyphenidyl dan termasuk dalam daftar obat keras/daftar G

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan/ menjual Pil Yarindu (Trihexyphenidyl) tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin edar dan tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Novi Eko Maryanto Als Nopek Bin Marjiyono pada Hari Kamis tanggal 19 November 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan November 2020 bertempat di Suryodiningratan MJ II Kel. Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron, Kota. Yogyakarta, Prov. DI Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 18 November 2020 terdakwa ditawarkan pil yarindo oleh FERI (belum tertangkap/DPO) atas tawaran tersebut terdakwa tertarik untuk membelinya, kemudian sekitar sore harinya terdakwa menemui FERI disekitaran Kampus UGM dan membeli 1 (satu) toples yang berisi 1000 butir pil yarindo seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang rencananya pil yarindo tersebut akan dikonsumsi dan juga dijual lagi oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa telah menjual/mengedarkan pil yarindo tersebut kepada :

1. Saksi Adib Rivan Hidayat sebanyak 400 (dua ratus) butir pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 21.00 Wib di Jetak DK. Soropaten Rt/Rw 003/000 Kel. Ringin Harjo, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Prov. DI Yogyakarta dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tetapi belum dibayar .
2. Saksi Priyo Nurcahyo Alias Rembol sebanyak 200 (dua ratus) pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 Sekira pukul 15.00 Wib di Suryodiningratan MJ II Kel. Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron, Kota. Yogyakarta, Prov. DI Yogyakarta dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tetapi belum di bayar.
3. Saksi Erik Heriyanto sebanyak 400 (empat ratus) pada Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira pukul 15.30 Wib di Jetak DK. Soropaten Rt/Rw 003/000 Kel. Ringin Harjo, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Prov. DI Yogyakarta dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada Hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Jetak DK. Soropaten Rt/Rw 003/000 Kel. Ringin Harjo, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Prov. DI Yogyakarta terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polresta Yogyakarta dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna biru, Uang tunai sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti pil yang dijual/diedarkan oleh terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No Lab : 29710/NOF/2020 tanggal 02 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Drs Kartono dan Tim Pemeriksa Ibnu Sutarto, ST, Eko Ferry Prasetyo S.Si, Nur Taufik S.T dengan kesimpulan bahwa dalam barang bukti No. BB-6218/2020/NOF, No. BB-6219/2020/NOF, No. BB-6220/2020/NOF dan No. BB-6221/2020/NOF mengandung Trihexyphenidyl dan termasuk dalam daftar obat keras/daftar G .

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan/ menyerahkan Pil Yarindu (Trihexyphenidyl) tersebut tersebut tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa maupun terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya, Penuntut umum telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

1. Saksi **YUYUN HANDOKO** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP Polisi;
 - Bahwa kenal dengan Terdakwa setelah adanya perkara ini, karena saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah Anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama tim telah mengamankan NOVI EKO MARYANTO Alias NOPEK Bin MARJIYONO pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Jetak DK. Soropaten Rt/Rw 003/000 Kel. Ringin Harjo, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Prov. DI Yogyakarta;
- Bahwa saksi tahu pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa NOVI EKO MARYANTO Alias NOPEK Bin MARJIYONO kemudian langsung dilakukan interogasi berkaitan dengan dengan peredaran obat keras jenis pil yarindo dan didapatkan informasi bahwa NOVI EKO MARYANTO Alias NOPEK Bin MARJIYONO mengaku pernah mengedarkan pil yarindo tanpa ijin dari pemerintah pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 21.00 Wib di Jetak DK. Soropaten Rt/Rw 003/000 Kel. Ringin Harjo, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Prov. DI Yogyakarta kepada ADIB RIVAN HIDAYAT, dan pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 Sekira pukul 15.00 Wib di Kost d/a Suryodiningratan MJ II Kel. Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron, Kota. Yogyakarta, Prov. DI Yogyakarta kepada PRIYO NURCAHYO Alias REMBOL, dan Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira pukul 15.30 Wib di Jetak DK. Soropaten Rt/Rw 003/000 Kel. Ringin Harjo, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Prov. DI Yogyakarta kepada ERIK HERIYANTO
- Bahwa setahu saksi proses penangkapan Terdakwa pada awalnya Petugas Sat Res Narkoba Polresta Yogyakarta yang dipimpin oleh IPTU MAGRIBI AGUNG S., S.I.K, beserta Team telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama ERIK HERIYANTO sesuai LP/ 301-A/XI/2020/ DIY/ Resta Yka/ Sat Res Narkoba tanggal 20 November 2020 pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira pukul 21.30 Wib di Jedigan, DK Pesutan Rt 003, Kel. Trirenggo, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Prov. DI Yogyakarta dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - o 3 (tiga) buah plastic klip masing masing berisi 10 (sepuluh) buah plastic klip kecil yang berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) butir
 - o 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi 8 (delapan) buah plastic klip kecil yang tiap plastic klip tersebut berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo. Dengan jumlah keseluruhan 80 (delapan puluh) butir;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut didapatkan oleh ERIK HERIYANTO dengan cara membeli dari Terdakwa NOVI EKO MARYANTO Alias NOPEK pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira pukul 15.30 Wib di Jetak DK. Soropaten Rt/Rw 003/000 Kel. Ringin Harjo, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Prov. DI Yogyakarta dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 400 (empat ratus Butir) pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Jetak DK. Soropaten Rt/Rw 003/000 Kel. Ringin Harjo, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Prov. DI Yogyakarta petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap NOVI EKO MARYANTO Alias NOPEK Bin MARJIYONO dan langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna biru
 - o Uang tunai sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi tahu dari pengakuan Terdakwa saat digledah terdapat bukti uang Rp.600.000,- tersebut adalah hasil dari penjualan pil yarindo, dan terdakwa NOVI EKO MARYANTO Alias NOPEK Bin MARJIYONO mengaku pernah mengedarkan pil yarindo tanpa ijin dari pemerintah pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 21.00 Wib di Jetak DK. Soropaten Rt/Rw 003/000 Kel. Ringin Harjo, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Prov. DI Yogyakarta kepada ADIB RIVAN HIDAYAT sebanyak 400 (empat ratus) butir pil yarindo, dan pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 Sekira pukul 15.00 Wib di Kost d/a Suryodiningratan MJ II Kel. Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron, Kota. Yogyakarta, Prov. DI Yogyakarta kepada PRIYO NURCAHYO Alias REMBOL sebanyak 200 (dua ratus) butir pil yarindo
- Bahwa saksi Tahu pada hari Sabtu 21 November 2020 sekira pukul 06.00 Wib di Pedak Rt/Rw 002/000, Kel. Wijirejo, Kec. Pandak, Kab. Bantul, Prov. DI Yogyakarta petugas kepolisian mengamankan ADIB RIVAN HIDAYAT dan langsung dilakukan penggeledahan saat itu juga dan ditemukan barang bukti berupa:
 - o 2 (dua) bungkus plastik klip yang didalamnya masing masing berisi 10 (sepuluh) butir pil Yarindo dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir;Dan ADIB RIVAN HIDAYAT mengakui bahwa barang bukti tersebut membeli dari NOVI EKO MARYANTO Alias NOPEK Bin MARJIYONO;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu pada hari Sabtu 21 November 2020 sekira pukul 10.30 Wib di Suryodiningratan MJ II Kel. Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron, Kota. Yogyakarta, Prov. DI Yogyakarta petugas kepolisian mengamankan PRIYO NURCAHYO Alias REMBOL dan langsung dilakukan penggeledahan saat itu juga dan ditemukan barang bukti berupa:
 - o 7 (tujuh) bungkus plastic klip yang didalamnya masing masing berisi 10 (sepuluh) butir pil yarindo dengan jumlah keseluruhan 70 (tujuh puluh) butir
 - o 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi 2 (dua) butir pil yarindo.
 - o 1 (satu) buah toples warna putih yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastic klip yang didalamnya masing masing berisi 10 (sepuluh) butir pil yarindo dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir.
- Bahwa barang bukti tersebut diakui PRIYO NURCAHYO Alias REMBOL membeli pil yarindo tersebut dari Terdakwa NOVI EKO MARYANTO Alias NOPEK Bin MARJIYONO;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak ada ijin dalam mengedarkan/menyimpan pil Yarindo tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi).

2. **Saksi ANDRI PINTOKO JATI** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal terdakwa setelah ada kasus terdakwa ini;
 - Bahwa saksi pernah memberikan di Kepolisian dan keterangan saksi di BAP kepolisian sudah benar adanya;
 - Bahwa saksi adalah Anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta;
 - Bahwa saksi bersama tim telah mengamankan NOVI EKO MARYANTO Alias NOPEK Bin MARJIYONO pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Jetak DK. Soropaten Rt/Rw 003/000 Kel. Ringin Harjo, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Prov. DI Yogyakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa NOVI EKO MARYANTO Alias NOPEK Bin MARJIYONO kemudian langsung dilakukan interogasi berkaitan dengan dengan peredaran obat keras jenis pil yarindo dan didapatkan informasi bahwa NOVI EKO MARYANTO Alias NOPEK Bin MARJIYONO mengaku pernah mengedarkan pil yarindo tanpa ijin dari pemerintah pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 21.00 Wib di Jetak DK. Soropaten Rt/Rw 003/000 Kel. Ringin Harjo, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Prov. DI Yogyakarta kepada ADIB RIVAN HIDAYAT, dan pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 Sekira pukul 15.00 Wib di Kost d/a Suryodiningratan MJ II Kel. Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron, Kota. Yogyakarta, Prov. DI Yogyakarta kepada PRIYO NURCAHYO Alias REMBOL, dan Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira pukul 15.30 Wib di Jetak DK. Soropaten Rt/Rw 003/000 Kel. Ringin Harjo, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Prov. DI Yogyakarta kepada ERIK HERIYANTO
- Bahwa awalnya Petugas Sat Res Narkoba Polresta Yogyakarta yang dipimpin oleh IPTU MAGRIBI AGUNG S., S.I.K, beserta Team telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama ERIK HERIYANTO sesuai LP/ 301-A/XI/2020/ DIY/ Resta Yka/ Sat Res Narkoba tanggal 20 November 2020 pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira pukul 21.30 Wib di Jedigan, DK Pesutan Rt 003, Kel. Trirenggo, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Prov. DI Yogyakarta dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - o 3 (tiga) buah plastic klip masing masing berisi 10 (sepuluh) buah plastic klip kecil yang berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) butir
 - o 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi 8 (delapan) buah plastic klip kecil yang tiap plastic klip tersebut berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo. Dengan jumlah keseluruhan 80 (delapan puluh) butir :

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barang bukti tersebut didapatkan oleh ERIK HERIYANTO dengan cara membeli dari NOVI EKO MARYANTO Alias NOPEK pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira pukul 15.30 Wib di Jetak DK. Soropaten Rt/Rw 003/000 Kel. Ringin Harjo, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Prov. DI Yogyakarta dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 400 (empat ratus Butir) pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Jetak DK. Soropaten Rt/Rw 003/000 Kel. Ringin Harjo, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Prov. DI Yogyakarta petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap NOVI EKO MARYANTO Alias NOPEK Bin MARJIYONO dan langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna biru
 - o Uang tunai sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Barang bukti uang tersebut adalah hasil dari penjualan pil yarindo, dan terdakwa NOVI EKO MARYANTO Alias NOPEK Bin MARJIYONO mengaku pernah mengedarkan pil yarindo tanpa ijin dari pemerintah pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 21.00 Wib di Jetak DK. Soropaten Rt/Rw 003/000 Kel. Ringin Harjo, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Prov. DI Yogyakarta kepada ADIB RIVAN HIDAYAT sebanyak 400 (empat ratus) butir pil yarindo, dan pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 Sekira pukul 15.00 Wib di Kost d/a Suryodiningratan MJ II Kel. Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron, Kota. Yogyakarta, Prov. DI Yogyakarta kepada PRIYO NURCAHYO Alias REMBOL sebanyak 200 (dua ratus) butir pil yarindo
- kemudian pada hari Sabtu 21 November 2020 sekira pukul 06.00 Wib di Pedak Rt/Rw 002/000, Kel. Wijirejo, Kec. Pandak, Kab. Bantul, Prov. DI Yogyakarta petugas kepolisian mengamankan ADIB RIVAN HIDAYAT dan langsung dilakukan penggeledahan saat itu juga dan ditemukan barang bukti berupa:
 - o 2 (dua) bungkus plastik klip yang didalamnya masing masing berisi 10 (sepuluh) butir pil Yarindo dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butirDan ADIB RIVAN HIDAYAT mengakui bahwa barang bukti tersebut berasal dari pembelian kepada NOVI EKO MARYANTO Alias NOPEK Bin MARJIYONO;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada hari Sabtu 21 November 2020 sekira pukul 10.30 Wib di Suryodiningratan MJ II Kel. Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron, Kota. Yogyakarta, Prov. DI Yogyakarta petugas kepolisian mengamankan PRIYO NURCAHYO Alias REMBOL dan langsung dilakukan penggeledahan saat itu juga dan ditemukan barang bukti berupa:
 - o 7 (tujuh) bungkus plastic klip yang didalamnya masing masing berisi 10 (sepuluh) butir pil yarindo dengan jumlah keseluruhan 70 (tujuh puluh) butir
 - o 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi 2 (dua) butir pil yarindo.
 - o 1 (satu) buah toples warna putih yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastic klip yang didalamnya masing masing berisi 10 (sepuluh) butir pil yarindo dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir.
- Bahwa barang bukti tersebut diakui PRIYO NURCAHYO Alias REMBOL bahwa benar berasal dari membeli pil yarindo kepada NOVI EKO MARYANTO Alias NOPEK Bin MARJIYONO;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak ada ijin dalam mengedarkan/ menyimpan pil Yarindu tersebut
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

3. Saksi M. USUF KHAMDANI dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP kepolisian;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah adanya perkara ini, karena saksi ikut mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta;
- Bahwa saksi menerangkan bersama tim telah mengamankan NOVI EKO MARYANTO Alias NOPEK Bin MARJIYONO pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Jetak DK. Soropaten Rt/Rw 003/000 Kel. Ringin Harjo, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Prov. DI Yogyakarta;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa NOVI EKO MARYANTO Alias NOPEK Bin MARJIYONO kemudian langsung dilakukan interogasi berkaitan dengan dengan peredaran obat keras jenis pil yarindo dan didapatkan informasi bahwa NOVI EKO MARYANTO Alias NOPEK Bin MARJIYONO mengaku pernah mengedarkan pil yarindo tanpa ijin dari pemerintah pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 21.00 Wib di Jetak DK. Soropaten Rt/Rw 003/000 Kel. Ringin Harjo, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Prov. DI Yogyakarta kepada ADIB RIVAN HIDAYAT, dan pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 Sekira pukul 15.00 Wib di Kost d/a Suryodiningratan MJ II Kel. Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron, Kota. Yogyakarta, Prov. DI Yogyakarta kepada PRIYO NURCAHYO Alias REMBOL, dan Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira pukul 15.30 Wib di Jetak DK. Soropaten Rt/Rw 003/000 Kel. Ringin Harjo, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Prov. DI Yogyakarta kepada ERIK HERIYANTO;
- Bahwa awalnya Petugas Sat Res Narkoba Polresta Yogyakarta yang dipimpin oleh IPTU MAGRIBI AGUNG S., S.I.K, beserta Team telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama ERIK HERIYANTO sesuai LP/ 301-A/XI/2020/ DIY/ Resta Yka/ Sat Res Narkoba tanggal 20 November 2020 pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira pukul 21.30 Wib di Jedigan, DK Pesutan Rt 003, Kel. Tirirenggo, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Prov. DI Yogyakarta dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - o 3 (tiga) buah plastic klip masing masing berisi 10 (sepuluh) buah plastic klip kecil yang berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) butir
 - o 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi 8 (delapan) buah plastic klip kecil yang tiap plastic klip tersebut berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo. Dengan jumlah keseluruhan 80 (delapan puluh) butir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi barang bukti tersebut didapatkan oleh ERIK HERIYANTO dengan cara membeli kepada NOVI EKO MARYANTO Alias NOPEK pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira pukul 15.30 Wib di Jetak DK. Soropaten Rt/Rw 003/000 Kel. Ringin Harjo, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Prov. DI Yogyakarta dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 400 (empat ratus Butir) pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Jetak DK. Soropaten Rt/Rw 003/000 Kel. Ringin Harjo, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Prov. DI Yogyakarta petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap NOVI EKO MARYANTO Alias NOPEK Bin MARJIYONO dan langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna biru
 - o Uang tunai sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Barang bukti uang tersebut adalah hasil dari penjualan pil yarindo, dan terdakwa NOVI EKO MARYANTO Alias NOPEK Bin MARJIYONO mengaku pernah mengedarkan pil yarindo tanpa ijin dari pemerintah pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 21.00 Wib di Jetak DK. Soropaten Rt/Rw 003/000 Kel. Ringin Harjo, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Prov. DI Yogyakarta kepada ADIB RIVAN HIDAYAT sebanyak 400 (empat ratus) butir pil yarindo, dan pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 Sekira pukul 15.00 Wib di Kost d/a Suryodiningratan MJ II Kel. Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron, Kota. Yogyakarta, Prov. DI Yogyakarta kepada PRIYO NURCAHYO Alias REMBOL sebanyak 200 (dua ratus) butir pil yarindo
- kemudian pada hari Sabtu 21 November 2020 sekira pukul 06.00 Wib di Pedak Rt/Rw 002/000, Kel. Wijirejo, Kec. Pandak, Kab. Bantul, Prov. DI Yogyakarta petugas kepolisian mengamankan ADIB RIVAN HIDAYAT dan langsung dilakukan penggeledahan saat itu juga dan ditemukan barang bukti berupa:
 - o 2 (dua) bungkus plastik klip yang didalamnya masing masing berisi 10 (sepuluh) butir pil Yarindo dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butirDan ADIB RIVAN HIDAYAT mengakui bahwa barang bukti tersebut berasal dari pembelian kepada NOVI EKO MARYANTO Alias NOPEK Bin MARJIYONO

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pada hari Sabtu 21 November 2020 sekira pukul 10.30 Wib di Suryodiningratan MJ II Kel. Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron, Kota. Yogyakarta, Prov. DI Yogyakarta petugas kepolisian mengamankan PRIYO NURCAHYO Alias REMBOL dan langsung dilakukan pengeledahan saat itu juga dan ditemukan barang bukti berupa:
 - o 7 (tujuh) bungkus plastic klip yang didalamnya masing masing berisi 10 (sepuluh) butir pil yarindo dengan jumlah keseluruhan 70 (tujuh puluh) butir
 - o 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi 2 (dua) butir pil yarindo.
 - o 1 (satu) buah toples warna putih yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastic klip yang didalamnya masing masing berisi 10 (sepuluh) butir pil yarindo dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir.
- Bahwa saksi tahu barang bukti diperoleh Priyo Nurcahyo membeli dari NOVI EKO MARYANTO Alias NOPEK Bin MARJIYONO;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak ada ijin dalam mengedarkan/ menyimpan pil Yarindu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

KETERANGAN TERDAKWA :

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa NOVI EKO MARYANTO Als NOPEK Bin Marjiyono Menerangkan pada Pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Jetak DK. Soropaten Rt/Rw 003/000 Kel. Ringin Harjo, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Provinsi DI Yogyakarta;
- Bahwa benar setelah Terdakwa ditangkap langsung dilakukan Pengeledahan di Rumah Terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tahu hasil dari pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna biru
 - o Uang tunai sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti uang tersebut adalah uang hasil menjual pil yarindo kepada ERIK HERIYANTO sejumlah 400 (empat ratus) butir pil yarindo;
- Bahwa benar terdakwa pernah mengedarkan pil yarindo tanpa ijin dari pemerintah pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 21.00 Wib di Jetak DK. Soropaten Rt/Rw 003/000 Kel. Ringin Harjo, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Prov. DI Yogyakarta kepada ADIB RIVAN HIDAYAT, dan pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 Sekira pukul 15.00 Wib di Kost d/a Suryodiningratan MJ II Kel. Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron, Kota. Yogyakarta, Prov. DI Yogyakarta kepada PRIYO NURCAHYO Alias REMBOL, dan Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira pukul 15.30 Wib di Jetak DK. Soropaten Rt/Rw 003/000 Kel. Ringin Harjo, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Prov. DI Yogyakarta kepada ERIK HERIYANTO;
- Bahwa pil yarindo tersebut didapatkan Terdakwa karena membeli dari seseorang yang bernama FERI;
- Bahwa Terdakwa membeli pil yarindo sejumlah 1000 (seribu) butir kemudian Terdakwa jual kepada ADIB RIVAN HIDAYAT, PRIYO NURCAHYO Alias REMBOL, dan ERIK HERIYANTO;
- Bahwa yang membuat motifasi terdakwa mengedarkan/ menjual Pil warna putih bersimbalkan Y/ Yarindo adalah untuk mencari keuntungan. Dan agar bisa mengkonsumsi secara gratis;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan/menjual pil Yarindu (Trihexyphenidyl) tersebut tersebut tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna biru
- 7 (tujuh) bungkus plastic klip yang didalamnya masing masing berisi 10 (sepuluh) butir pil yarindo dengan jumlah keseluruhan 70 (tujuh puluh) butir
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi 2 (dua) butir pil yarindo.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah toples warna putih yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang didalamnya masing masing berisi 10 (sepuluh) butir pil yarindo dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir.
- 2 (dua) bungkus plastik klip yang didalamnya masing masing berisi 10 (sepuluh) butir pil Yarindo dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir
- 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir yarindo, dengan jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) butir pil yarindo.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) bungkus plastic klip berisi pil yarindo masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, dengan jumlah keseluruhan 80 (delapan puluh) pil Yarindo.
- Uang tunai sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dan telah dikenali baik oleh terdakwa maupun saksi – saksi, maka oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terdapat rangkaian yang saling terkait, sehingga majelis hakim menyimpulkan adanya fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Jetak DK. Soropaten Rt/Rw 003/000 Kel. Ringinharjo, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Provinsi DI Yogyakarta;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Polisi karena telah menjual 400 (Empat Ratus) butir Pil Yarindo;
- Bahwa benar Terdakwa menjual Pil Yarindo tersebut masing-msing pada Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 21.00 Wib di Jetak DK. Soropaten Rt/Rw 003/000 Kel. Ringin Harjo, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Prov. DI Yogyakarta kepada ADIB RIVAN HIDAYAT, pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 Sekira pukul 15.00 Wib di Kost d/a Suryodiningratan MJ II Kel. Suryodiningratan, Kec. Mantriweron, Kota. Yogyakarta, Prov. DI Yogyakarta kepada PRIYO NURCAHYO Alias REMBOL, dan Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira pukul 15.30 Wib di Jetak DK. Soropaten Rt/Rw 003/000 Kel. Ringin Harjo, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Prov. DI Yogyakarta kepada ERIK HERIYANTO;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Yyk



- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Pil Yarindo dari seseorang yang bernama FERI dengan cara membeli sebanyak 1000 (Seribu) Butir;
- Bahwa benar Terdakwa menjual Pil Yarindo tersebut dengan tujuan untuk mencari keuntungan dan sekaligus untuk bisa menggunakan pil tersebut untuk diri terdakwa sendiri;
- Bahwa benar saat dilakukan pengeledahan di Rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna biru , 7 (tujuh) bungkus plastic klip yang didalamnya masing masing berisi 10 (sepuluh) butir pil yarindo dengan jumlah keseluruhan 70 (tujuh puluh) butir, 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi 2 (dua) butir pil yarindo, 1 (satu) buah toples warna putih yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastic klip yang didalamnya masing masing berisi 10 (sepuluh) butir pil yarindo dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir. 2 (dua) bungkus plastik klip yang didalamnya masing masing berisi 10 (sepuluh) butir pil Yarindo dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir, 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir yarindo, dengan jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) butir pil yarindo, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) bungkus plastic klip berisi pil yarindo masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, dengan jumlah keseluruhan 80 (delapan puluh) pil Yarindo., dan Uang tunai sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang tunai sebesar Rp. 600.000,- yang ditemukan pada saat pengeledahan di Rumah terdakwa adalah uang hasil penjualan Pil Yarindo;
- Bahwa benar Terdakwa menjual Pil Yarindo tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar untuk mendapatkan Pil Yarindo harus dengan resep dokter, karena merupakan obat keras;
- Bahwa benar Pil Yarindo adalah merupakan produk Farmasi yang penggunaanya harus dengan resep dokter;
- Bahwa benar Terdakwa bukan seorang dokter maupun seorang apoteker ataupun seorang ilmuwan;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta – fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dipertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka seluruh unsur dakwaan haruslah terbukti;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternative yaitu pertama melanggar pasal 197 Undang – Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau kedua melanggar pasal 196 Undang – Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternative, maka majelis hakim akan langsung memilih dakwaan yang majelis anggap bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternative kedua melanggar pasal 196 UU No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang unsur- unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur memproduksi atau atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)” :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk orang perseorangan selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang sehat akal budinya dan yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa NOVI EKO MARYANTO Als NOPEK Bin MARJIONO adalah orang yang diajukan penuntut Umum ke persidangan dan telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan Ternyata Terdakwa adalah seorang yang mampu memberikan keterangan dan tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan terdakwa mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan para saksi – saksi , sehingga majelis hakim berkesimpulan Terdakwa adalah seorang yang sehat akal budinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas majelis hakim berkeyakinan Unsur setiap orang telah terbukti;

Ad.2. Unsur dengan Sengaja ;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” meskipun tidak diatur secara jelas dalam KUHP, tetapi dalam *M.v.T. (Memorie van Toelichting)* atau

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal dengan Memori Penjelasan KUHP diterangkan jika “Pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki dan diketahui” dan menurut Prof. VAN BEMMELEN, menyatakan pengertian *Opzet* sebagai *Willens en Wetens* atau sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*VIDE : Hukum Pidana Indonesia, Drs.P.A.F. LAMINTANG, SH, Sinar Baru Bandung, 1990, Halaman 166*).

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa memperoleh pil Yarindo sebanyak 1000 butir karena membeli dari FERI (DPO) dengan harga Rp. 1.200.000,-. Bahwa terdakwa membeli 1000 butir pil Yarindo tersebut sebagian akan dikonsumsi sendiri dan sebagian telah dijual terdakwa kepada ADIB RIVAN HIDAYAT sebanyak 400 (Empat Ratus) Butir pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 seharga Rp. 600.000,- . Dijual kepada PRIYO NURCAHYO sebanyak 200 (Dua Ratus) Butir pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 dengan harga Rp.300.000,- dan kepada ERIK HERIYANTO sebanyak 400 (Empat Ratus) Butir pada hari Jum’at tanggal 20 November 2020 dengan harga Rp.600.000,-;

Menimbang. bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa terdakwa sebelumnya telah mengetahui bahwa pil Yarindo adalah merupakan obat keras yang untuk mendapatkannya harus dengan resep dokter, dan tidak diperbolehkan Untuk diperjual belikan secara bebas, namun demikian meskipun terdakwa mengetahui kalo menggunakan atau memakai Pil Yarindo dilarang tetapi terdakwa tetap membeli dan juga menjual kembali kepada orang lain, sehingga dengan demikian terdakwa memang telah menghendaki membeli dan menjual kembali pil Yarindo tersebut , karena terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan pil Yarindo tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka unsur dilakukan dengan sengaja telah terbukti;

Ad.3. Unsur memproduksi atau_ mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa perbuatan yaitu memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan, dan hal itu bersifat alternative, sehingga apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut terbukti, maka secara keseluruhan unsur ini menjadi terbukti. Bahwa pengertian mengedarkan menurut Pasal 1 angkat 7 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 246/Menkes/Per/V/1990 tentang Izin

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Industri Obat Tradisional Dan Pendaftaran Obat Tradisional, mengedarkan adalah menyajikan, menyerahkan, memiliki atau menguasai persediaan di tempat penjualan dalam Industri Obat Tradisional atau di tempat lain, termasuk di kendaraan dengan tujuan untuk dijual kecuali jika persediaan ditempat tersebut patut diduga untuk dipergunakan sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.

Bahwa selanjutnya merujuk pada Pasal 98 Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. pada pokoknya berisi :

ayat (1) : Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau.

ayat (2) : Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

ayat (3) : Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bahwa peraturan yang menjadi dasar ketentuan bahwa yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian adalah :

1. menyatakan pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
2. Pasal 1 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 51 Tahun 2009, Tenaga Kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian terdiri atas Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 51 Tahun 2009 Farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi/ Asisten Apoteker.

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan, ternyata terdakwa setelah membeli 1000 (Seribu) butir pil Yarindo dari FERI (DPO) pada hari Rabu tanggal 18 November 2020, selanjutnya oleh terdakwa pil Yarindo tersebut terdakwa jual masing- masing kepada ADIB RIVAN HIDAYAT sebanyak 400 (Empat Ratus) Butir pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 seharga Rp. 600.000,- . Dijual kepada PRIYO NURCAHYO sebanyak 200 (Dua Ratus) Butir pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 dengan harga Rp.300.000,- dan kepada ERIK HERIYANTO sebanyak 400 (Empat Ratus) Butir pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 dengan harga Rp.600.000,-;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terbukti terdakwa bukanlah seorang yang mempunyai keahlian dibidang kefarmasian seperti apoteker maupun tenaga tehnis kefarmasian, sehingga terdakwa tidak punya hak untuk menyimpan ataupun mengedarkan pil Yarindo yang tidak lain merupakan produk kefarmasian yang berupa obat kepada orang lain, karena terdakwa tidak punya kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan unsur memproduksi atau_ mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standardan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)", telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur ke 3 pasal ini, maka secara keseluruhan unsur pasal 196 UU No. 36 tahun 2009 dalam dakwaan alternative ke dua tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternative ke dua telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memmenuhi standart mutu kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar mutu kesehatan, dan sepanjang pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, dan terdakwa adalah orang yang dapat dimintai tanggungjawab pidana atas perbuatannya, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart mutu kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terang bersalah, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan;

Hal – Hal Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memerangi penyalagunaan obat keras;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda
- Terdkawa belum pernah dihukum;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka hukuman yang pantas, layak dan adil terhadap terdakwa adalah hukuman penjara, hal itu dimaksudkan agar menjadi penjerah bagi terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka masa lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa uang Rp. 600.000,- oleh karena uang tersebut merupakan hasil penjualan terdakwa atas Pil Yarindo yang bukan kewenangan terdakwa, maka barang bukti uang Rp.600.000,-haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna biru 7 (tujuh) bungkus plastic klip yang didalamnya masing masing berisi 10 (sepuluh) butir pil yarindo dengan jumlah keseluruhan 70 (tujuh puluh) butir, 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi 2 (dua) butir pil yarindo. 1 (satu) buah toples warna putih yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastic klip yang didalamnya masing masing berisi 10 (sepuluh) butir pil yarindo dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir. 2 (dua) bungkus plastik klip yang didalamnya masing masing berisi 10 (sepuluh) butir pil Yarindo dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) Dirampas untuk dimusnahkan, agar tidak disalahgunakan lagi. Sedangkan barang bukti yang berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir yarindo, dengan jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) butir pil yarindo dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) bungkus plastic klip berisi pil yarindo masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, dengan jumlah keseluruhan 80 (delapan puluh) pil Yarindo, oleh karena masih akan digunakan untuk perkara lain. Maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa ERIK HERIYANTO;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana. Maka terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal – pasal dari peraturan lainnya yang berkaitan.

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Yyk



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa NOVI EKO MARYANTO als NOPEK Bin MARJIYONO, yang identitasnya lengkap seperti tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart mutu kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOVI EKO MARYANTO als NOPEK Bin MARJIYONO tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan dan denda sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan.
3. Menyatakan masa lamanya Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna biru;
 - 7 (tujuh) bungkus plastic klip yang didalamnya masing masing berisi 10 (sepuluh) butir pil yarindo dengan jumlah keseluruhan 70 (tujuh puluh) butir;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi 2 (dua) butir pil yarindo.
 - 1 (satu) buah toples warna putih yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastic klip yang didalamnya masing masing berisi 10 (sepuluh) butir pil yarindo dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip yang didalamnya masing masing berisi 10 (sepuluh) butir pil Yarindo dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir

Dirampas untuk dimusnahkan.;

- 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir yarindo, dengan jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) butir pil yarindo.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) bungkus plastic klip berisi pil yarindo masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, dengan jumlah keseluruhan 80 (delapan puluh) pil Yarindo.

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Erik Heriyanto

- Uang tunai sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Senin Tanggal 26 April 2021 oleh kami SUPARMAN,S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, TRI RISWANTI,S.H., M.Hum., dan WIYANTO,S.H.,M.H., masing masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari ini Selasa tanggal 27 April 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu AGUS RIYANTO,S.H., panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, SUYATNO,S.H., Penuntut Umum pada kantor Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya tersebut;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. TRI RISWANTI,S.H.,M.Hum.,

S U P A R M A N, S.H.,M.H.,

2. WIYANTO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

AGUS RIYANTO,S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25